



PUTUSAN

Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Kabupaten Merauke

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/136/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020.
2. Dan selaku Papera:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/137/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/151/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/152/XI/2020 tanggal 8 November 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/243/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 25 November 2020.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021 tanggal 7 Januari 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/131/XI/2020 tanggal 20 November 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:
Pertama:

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 285 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) buah foto rumah kost No. 1 yang disewa oleh Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.
- b) 1 (satu) buah foto tempat tidur Terdakwa.
- c) 6 (enam) buah foto kondisi kamar rumah kost Terdakwa.
- d) 4 (empat) buah foto ruang kondisi ruang tamu rumah kost Terdakwa.
- e) 1 (satu) buah foto Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) buah foto Handphone merk Samsung

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa.

- g) 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- h) 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- i) 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah foto sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- j) 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- k) 1 (satu) buah foto celana pendek motif warna-warni (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- l) 1 (satu) buah foto kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- m) 1 (satu) buah foto yang berisi 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- n) 1 (satu) buah foto bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.
- o) 1 (satu) buah foto obeng bergagang plastik warna kuning milik Terdakwa.
- p) 1 (satu) buah foto pisau dapur standlees bergagang plastik warna putih milik Terdakwa.
- q) 1 (satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi II.
- r) 1(satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi I.
- s) 1(satu) buah foto screen shoot Whatsapp Terdakwa dengan Saksil.
- t) 1(satu) buah foto tanda pengenal Satgas Covid 19 Pemda kabupaten Merauke atas nama Terdakwa.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa serta terdapat video rekaman persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi I.

- c) 1 (satu) buah sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- d) 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- e) 2 (dua) buah sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) buah celana pendek motif warna-warni (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- g) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- h) 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- i) 1 (satu) buah bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.
- j) 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna kuning milik Terdakwa.
- k) 1 (satu) buah pisau dapur standless bergagang plastik warna putih milik Terdakwa.

Mohon agar ditentukan statusnya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Perkosaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Barang-barang:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa serta terdapat video rekaman persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi I.
- c) 1 (satu) buah sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- d) 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- e) 2 (dua) buah sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) buah celana pendek motif warna-warni (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- g) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- h) 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- i) 1 (satu) buah bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.

Tersebut huruf pada "a, "c" sampai dengan "i" dikembalikan kepada Terdakwa.

Tersebut huruf pada "b" dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) buah foto rumah kost No. 1 yang disewa oleh Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.
- b) 1 (satu) buah foto tempat tidur Terdakwa.
- c) 6 (enam) buah foto kondisi kamar rumah kost Terdakwa.
- d) 4 (empat) buah foto ruang kondisi ruang tamu rumah kost Terdakwa.
- e) 1 (satu) buah foto Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3297 1058 dari (satu) buah kartu SIM
Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788
milik Terdakwa.

- f) 1 (satu) buah foto Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa.
- g) 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- h) 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- i) 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah foto sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- j) 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- k) 1 (satu) buah foto celana pendek motif warna-warni (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- l) 1 (satu) buah foto kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- m) 1 (satu) buah foto yang berisi 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- n) 1 (satu) buah foto bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.
- o) 1 (satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi II.
- p) 1(satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi I.
- q) 1(satu) buah foto screen shoot Whatsapp Terdakwa dengan Saksil.
- r) 1(satu) buah foto tanda pengenal Satgas Covid 19 Pemda kabupaten Merauke atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/243-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Desember 2020.

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 15 Desember 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hakim pada Tingkat Pertama Terdakwa dinilai layak atau tidak layaknya seorang prajurit TNI kurang tepat untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan kurang tepat.
 - 1) Bahwa Terdakwa adalah putra asli Papua yang dibutuhkan tenaga, pemikiran dan sumbangsih oleh institusi TNI AD guna meminimalisir bergabungnya masyarakat Papua dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selalu merongrong kedaulatan negara dengan melakukan gerakan separatis bersenjata yang saat ini masih melakukan gangguan stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.
2. Bahwa dalam pertimbangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding memiliki moral yang rendah dan tidak mengindahkan peraturan hukum yang berlaku serta menganggap remeh petunjuk pimpinan.
 - 2) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kurang tepat sebab Terdakwa/Pemohon Banding melaksanakan tugas sehari-hari memiliki etos kerja dan disiplin yang baik dan semua tugas yang diberikan oleh atasan selalu dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya Terdakwa menunjukan karakter dan kepribadian yang tercela dan tidak kesatria.
 - 3) Bahwa sifat dan hakekat Terdakwa dalam perkara ini kurang baik dilihat dari segi hukum dan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Terdakwa mempunyai jiwa Kesatria di mana ditunjukkan oleh Terdakwa pada saat setelah melakukan pelanggaran Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan kepada pihak berwajib dalam hal ini Denpom XVII/3 Merauke tentang permasalahan yang dilakukan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding Terdakwa telah menciderai kepercayaan dan kedekatan masyarakat dengan TNI yang selama ini sudah terpelihara dan terjalin dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.
 - 4) Bahwa Terdakwa adalah Putra Asli Papua yang mana mempunyai pengaruh besar terhadap suku dan masyarakatnya untuk mengurangi atau mempersempit gerakan-gerakan separatis yang sampai sekarang ini masih mengancam stabilitas keamanan di Papua, dan jika

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bersangkutan dipecat maka hal itu bisa menimbulkan putusan.mahkamahagung.go.id yakni Terdakwa dikhawatirkan bergabung dengan gerakan separatis Papua, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim tetap mempertahankan Terdakwa berdinasi di TNI AD.

5. Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimum remedium yang diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergoncang ditengah masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa dengan tidak hormat dari lingkungan dinas kemiliteran.
- 5) Bahwa dengan memberhentikan terdakwa dari dinas keprajuritan bukan mendidik yang bersangkutan untuk kembali bisa insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sebagai falsafah Pancasila melainkan menjadikan orang akan mengganggu ketertiban umum, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Mengabulkan Terdakwa tetap di pertahankan menjadi Prajurit TNI AD.

Bahwa pada bagian akhir dalam Memori Bandingnya Terdakwa memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, suatu permohonan yang sangat mendasar dan azasi bagi diri Terdakwa/Pemohon Banding, yakni memohonkan suatu putusan yang adil sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini.

Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon kehadiran Majelis Hakim Banding Yang Kami Muliakan, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum.

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa TERDAKWA NRP Jabatan.
- Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tanggal 15 Desember 2020 Nomor 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020, dengan menghilangkan pidana tambahan di pecatnya Terdakwa dari dinas Militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah memberikan pertimbangan yang cukup, mulai dari latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penganiayaan, Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor: 64-K/PM.III-19/AD/IV/2014 tanggal 11 November
2014 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20
(dua puluh) hari.

- b. Desersi, Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor: 52-K/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 April 2019
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - c. Penganiayaan, Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor: 83-K/PM.III-19/AD/V/2019 tanggal 1 Juli 2019
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua
puluh) hari.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa
dengan alasan-alasannya sebagaimana dalam memori
bandingnya tidak cukup beralasan, oleh karenanya harus
dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Momori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa,
Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh
karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak
pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor
243-K/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana: "Perkosaan", sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP, Majelis Hakim
Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum
yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-I) sejak
tanggal 19 Agustus 2020 di kantor Kabupaten Merauke dan
tidak mempunyai hubungan keluarga dan saat itu status
Terdakwa dan Saksi-I sama-sama belum menikah.
2. Bahwa benar Terdakwa tergabung di Tim Satgas Covid 19
Kabupaten Merauke, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020
mengungkap pemalsuan Surat Rapid Test Kesehatan dari
beberapa Puskesmas di Kabupaten Merauke, Surat Ijin
Jalan/Bepergian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke,
Surat Ijin Keluar Masuk Kabupaten Merauke dan Surat Ijin
Pangkalan Mobil di Kios Amanda Foto Copy yang salah satu
pelakunya diduga adalah Sdr. (Saksi II).
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus
2020 sekira pukul 11.00 WIT ketika sedang berada di Bandar
Udara Mopah Lama Kabupaten Merauke, menelpon Saksi II
meminta Saksi II untuk berkata jujur terkait tempat pemalsuan
surat-surat yang dibuat oleh Saksi II dan setelah didesak Saksi
II mengakui selain di Kios Amanda surat-surat tersebut di buat
oleh adik Saksi II yakni Saksi I, setelah itu Terdakwa meminta
Saksi II mengirim nomor telepon Saksi I, selanjutnya Terdakwa
mengirim SMS dan menelpon Saksi I namun tidak diangkat
kemudian Terdakwa menghubungi Saksi II agar disampaikan
kepada Saksi I untuk mengangkat telepon Terdakwa, setelah itu
Terdakwa kembali menelpon Saksi I yang sedang bekerja

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi II berbicara dalam satu ruangan. Terdakwa menelepon, lalu Saksi II berkata "Nanda bilang saja, itu pak mau bantu kita" kemudian Terdakwa menanyakan perihal pemalsuan surat-surat, setelah itu Saksi I mengatakan dibuat di Laptop yang ada di rumah, setelah mematikan sambungan telepon Terdakwa menuju ke tempat kerja Saksi I.

4. Bahwa benar sekira pukul 11.43 WIT Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi I bertemu dengan Sdri. (Saksi III) setelah itu bertemu dengan Saksi I kemudian Terdakwa menanyakan barang bukti komputer yang digunakan Saksi I, namun Saksi I menyarankan agar Terdakwa melihat setelah jam pulang kerja, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi I masuk ke dalam mobil Avansa yang dikemudikan Saksi I untuk diinterogasi kemudian Saksi I diajak oleh Terdakwa ke Kios Amanda Jl. Kuda Mati Kabupaten Merauke untuk melihat barang-barang sitaan hasil pemalsuan surat, sesampainya di tempat tersebut barang-barang sitaan sudah diangkat ke Polres lalu Terdakwa berkata "Ko lihat toh, orang sekarang di Polres lagi diperiksa" selanjutnya Saksi I diajak ke Bandara Mopah Lama Merauke dan sekira pukul 14.00 WIT Saksi I diantar kembali ke tempat kerjanya.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.58 WIT Terdakwa kembali ke tempat kerja Saksi I, dan setelah Saksi I mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam tempat kerjanya lalu melihat file scan maupun Microsoft Word surat dari Saksi II, kemudian Terdakwa memotret surat tersebut menggunakan handphone lalu menyuruh Saksi I untuk menghapus file tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I pergi untuk menunggu Saksi II dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi I ke rumah kost Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I sekira pukul 18.30 WIT sampai di rumah kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk turun dari mobil namun Saksi I menolak dan akan menunggu di mobil akan tetapi karena Terdakwa meyakinkan Saksi I tidak akan melakukan hal aneh kepada Saksi I akhirnya Saksi I turun dari mobil dan duduk di teras rumah Kost Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meyalakan lampu, setelah itu Terdakwa keluar menemui Saksi I lalu datang Sdr. (Saksi IV) meminta uang karena telah membersihkan rumput di rumah Kost Terdakwa, kemudian Saksi I masuk lalu duduk di ruang tamu setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi IV.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah memberikan uang kepada Saksi IV, kemudian masuk dan duduk di ruang tamu saling berhadapan dengan Saksi I, lalu meminta handphone Saksi I dan setelah memeriksanya Terdakwa menyerahkan kembali kepada Saksi I sambil berkata "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa? Biar kamu aman" lalu Saksi I menjamin tidak akan menyebut nama Terdakwa jika diperiksa dan akan menghapus semua pesan dari Terdakwa dan Saksi I akan memberikan uang namun Terdakwa menolak dan Terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa nih?" Saksi I menjawab "Saya tidak tau pak kalau begitu".
8. Bahwa benar Terdakwa kemudian menelpon Saksi II dan

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "Sudah dimana? kau punya adik ada sama-sama" Saksi I menyampaikan kepada Saksi I jika Saksi II sudah berada di Sota, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Kamu sudah pernah tidur dengan pacar kamu?" Saksi menjawab "Belum" Terdakwa berkata "Bagus sudah" lalu Terdakwa mematikan lampu ruang tamu dengan alasan agar tidak dilihat orang dan menutup pintu masuk rumah namun masih terlihat terang karena ada lampu penerangan dari teras, selanjutnya Terdakwa memutar lagu dari handphone yang tersambung dengan speaker dengan suara kencang.

9. Bahwa benar Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamarnya yang lampunya sudah menyala lalu berdiri di depan pintu kamar yang tertutup dengan kain gordien dan berkata kepada Saksi I "Sini kau datang, kau lihat punya ini di lemari saya" namun Saksi I menolak hingga Terdakwa menyuruh sampai tiga kali namun Saksi I tetap menolak, dan Terdakwa terus meyakinkan Saksi I hingga Saksi I menghampiri Terdakwa setelah itu Saksi I menuju kamar Terdakwa lalu membuka kain gordien dan melihat ke arah kamar Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa berdiri di belakang Saksi I sambil memegang gunting kecil bergagang kuning di tangan kirinya seketika Saksi I langsung keluar sambil menangis "Saya tidak mau" kemudian Terdakwa berkata "Kenapa? Saya tidak mau bikin apa-apa sama kamu" lalu Saksi I mengulangi perkataannya sambil menangis "Saya tidak mau, saya tidak mau" Terdakwa berkata "Kau ini mau ditolong tidak tau diri" lalu Terdakwa mengambil handphone yang dipegang Saksi I sambil berkata "Ya sudah file foto kamu, saya kirim ke teman saya" Saksi I berkata "Jangan" lalu Terdakwa berkata "Ya sudah saya kan bilang kau lihat lalu lemari saya, saya cuma ingin kamu lihat saja" lalu sambil menangis Saksi I masuk ke dalam kamar Terdakwa.
10. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT saat di dalam kamar, Saksi I hanya melihat pakaian di dalam lemari Terdakwa kemudian saat Saksi I akan kembali ke ruang tamu, Terdakwa berdiri di dalam kamar sambil berkata "Saya cuma ingin lihat kamu telanjang saja, saya tidak akan bikin apa-apa, setelah itu kasus kamu selesai" Saksi I menjawab "Saya tidak mau pak, biar saja sudah pak, saya dilapor saja kalau begitu" Terdakwa berkata cepat sudah kau telanjang, saya tidak akan bikin apa-apa sama kamu" lalu Terdakwa membuka kancing baju belakang Saksi I lalu Saksi I berkata "Jangan kau kasar-kasar" Terdakwa menjawab "Cepat sudah kau buka".
11. Bahwa benar dalam kondisi Saksi I menangis dan berdiri, Terdakwa membuka baju lengan panjang dan BH Saksi I lalu Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai Saksi I setelah Saksi I telanjang bulat Terdakwa mundur memandang Saksi I kemudian Terdakwa mengambil handphonenya memfoto dan merekam video Saksi I setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi I tidur di bawah sambil mengancam Saksi I akan menyebar foto telanjang tersebut, selanjutnya Saksi I duduk diatas kasur sambil menutup kemaluannya dengan merapatkan kedua kaki dirangkulkan namun Terdakwa membuka kaki Saksi I dengan ke dua tangan kanannya setelah itu Terdakwa jongkok diantara ke dua kaki Saksi I lalu Terdakwa menjilat kemaluan Saksi I kemudian Terdakwa mengambil handphonenya lalu mengarahkan kameranya ke kemaluan Saksi I sambil tangan Terdakwa memegang dan membuka

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemaluan Saksi I.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selanjutnya dalam kondisi Terdakwa jongkok membalikan badannya lalu meletakkan handphonenya bersandar di lemari kemudian Terdakwa berkata "Saya bikin video biar saya telpon kamu, kamu datang" namun Saksi I hanya diam, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa namun tetap mengenakan kaos memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi I dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi I di bawah dan Terdakwa di atas, setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa langsung berdiri dan Saksi I juga ikut berdiri dan melihat sperma Terdakwa di sprai lalu Terdakwa memberikan tisu basah kemudian Saksi I membersihkan kemaluan Saksi I dengan tisu dan di tisu tersebut Saksi I melihat sperma Terdakwa setelah itu Saksi I memakai pakaian lalu ke kamar mandi.
13. Bahwa benar setelah dari kamar mandi Saksi-1 mendengar suara musik sudah mati namun lampu ruang tamu masih dalam kondisi mati lalu Saksi I melihat terdakwa sudah berada di ruang tamu serta Saksi-1 melihat handphone Saksi-1 diatas meja tamu dekat pisau kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 pergi menggunakan mobil, dan saat di dalam mobil Saksi-1 meminta Terdakwa untuk diantar ke tempat kerja kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menelpon Saksi II setelah itu Terdakwa mengatakan jika Saksi II sudah di Kelapa Lima dan Terdakwa akan menemui Saksi II lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Tenang kau sudah aman" namun Saksi-1 tidak menjawab, setelah sampai di tempat kerja, Saksi-1 mengambil sepeda motor di garasi lalu Saksi-1 pulang ke rumah kemudian sekira pukul 20.42 WIT Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan sudah bertemu Saksi II dan meminta Saksi-1 tidak usah pikir-pikir lagi karena sudah aman, Saksi-1 menjawab "iya" selanjutnya Saksi-1 menonaktifkan handphone dan tidur bersembunyi di ruang dapur karena takut Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi.
14. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIT teman-teman Saksi-1 termasuk Saksi II masuk ke dalam rumah Saksi-1 dengan cara mendobrak pintu depan setelah itu melihat Saksi-1 sedang ketakutan di dapur kemudian Saksi-1 dibawa ke rumah Sdri. lalu menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XVII/A Merauke.
15. Bahwa benar Saksi I tidak menghendaki persetubuhan tersebut dan pada saat kejadian Saksi-1 merasa ketakutan dan hanya pasrah saja tidak berteriak dan minta tolong karena takut di rumah Terdakwa tidak ada orang lain serta handphone Saksi diambil oleh Terdakwa serta kondisi kamar Terdakwa saat itu dalam kondisi pintu terbuka hanya tertutup dengan kain gorden lampu menyala jendela tertutup dan terkunci serta tertutup kain gorden serta tidak ada orang lain yang melihat dan mendengar karena suara musik yang diputar kencang oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membuka pakaian Saksi I hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa merekam video Saksi I setelah itu mengancam akan menyebarkan kaki Saksi I yang saat itu ditekuk untuk menutupi kemaluan Saksi I dan

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyuruh melepaskan tangan Saksi I yang saat itu merangkul
menyilang menutupi payudara Saksi I kemudian memasukkan
kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi I dilakukan dengan
paksaan atau tanpa dikehendaki Saksi I.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perkosaan", sehingga Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020, sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 6 (enam) bulan di Rin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodik setelah itu berdinasi di , tahun 2015 mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Batujajar Bandung, setelah lulus berdinasi di dan pada tahun 2018 berdinasi di Korem sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP .
2. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa dengan mengatasnamakan Tim Satgas Covid-19 Kab. Merauke, setelah menemukan surat-surat palsu terkait dengan kesehatan dan surat izin jalan Saksi II yang ternyata dibuat oleh Saksi I, dengan alasan akan membantu dan meminta jaminan untuk melakukan persetubuhan, namun karena Saksi I tidak mau melayani yang kemudian karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang Saksi I yang dibuat sebelumnya, akhirnya Saksi I dengan terpaksa melayani persetubuhan dengan Terdakwa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi I ketakutan dan sembunyi tidur di dapur serta mematikan handphone-nya karena takut dihubungi Terdakwa, yang kemudian Saksi II harus mendobrak pintunya untuk bisa melihat Saksi I, yang selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Merauke, setelah Saksi I menceritakan kejadiannya.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara pelanggaran susila, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat merendahkan harkat dan martabat kesatuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan terhadap prajurit lainnya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah tepat dan benar serta cukup beralasan, namun mengenai pidana pokoknya masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020, sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap di tahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 285 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa TERDAKWA, NRP.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan F.X Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Lidiya, S.H. Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd

F.X Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Panitera Pengganti

Ttd

Lidiya, S.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Lidiya, S.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P